

# Iklan Pemanggilan RUPSLB, 7 Oktober 2022

Investor Daily, 15 September 2022, Hal 3



Nusantara Infrastructure

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK

Dengan ini Direksi PT Nusantara Infrastructure Tbk ("Perseroan"), mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 7 Oktober 2022  
Waktu : 09.00 WIB - selesai  
Tempat : Equity Tower Lantai 38,  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 9, Jakarta Selatan 12190

### Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Persewaan rencana akuisisi oleh entitas anak Perseroan, PT Margautama Nusantara, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

### Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d poin 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, nilai Transaksi Material oleh Entitas Anak yang melebihi 50% dari ekuitas Perseroan, maka Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan agenda tersebut dalam RUPSLB.

### Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga melalui situs web Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), eASYKSEI <https://akses.ksei.co.id/> serta situs web Perseroan <https://www.nusantarainfrastructure.com>.
- Pemegang Saham yang berhak hadir, secara langsung atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
  - Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:

Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Admitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250.
  - Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:

Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Sebagai langkah - langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19 untuk mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran Virus COVID-19, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
  - Perseroan menghimbau Para Pemegang Saham Perseroan untuk menggunakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik untuk memberikan suaranya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada PT Admitra Jasa Korpora ("AJK"), pihak independen yang ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASYKSEI") yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id/> beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI (<https://ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan Rapat, dengan memilih tipe kuasa "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing mata acara Rapat. Pemberian kuasa dan/atau pilihan suara melalui fasilitas eASYKSEI hanya dapat diubah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa tanpa menggunakan aplikasi eASYKSEI, maka Pemegang Saham dapat menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh dari situs web Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Surat Kuasa yang sudah ditandatangani di atas materi harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat di alamat Perseroan di Equity Tower Lantai 38, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 9, Jakarta Selatan 12190.
  - Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat Ederan Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada aplikasi eASYKSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASYKSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASYKSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASYKSEI yang berada pada fasilitas AKSES <https://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
    - Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk Kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
    - Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan Kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASYKSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
      - Proses Registrasi;
      - Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
      - Proses Pemungutan Suara/Voting;
      - Tayangan RUPS.
- Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan Covid-19 maka Perseroan sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat akan menerapkan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan sesuai dengan panduan dan penanganan pengendalian penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan Pemerintah.
  - Perseroan hanya menyediakan ruang Rapat bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dengan kapasitas maksimal 10 orang Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir pertama kali dan telah lulus syarat pemenuhan protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan.
  - Perseroan tidak menyediakan minuman dan makanan selama penyelenggaraan Rapat.
  - Perseroan juga tidak menyediakan dan/atau membagikan souvenir kepada Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
- Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
  - Untuk Pemegang Saham individu:
    - Fotokopi tanda pengenal diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham atau Kuasanya; dan
    - Fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
  - Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:
    - Fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dan Pengurus/Direktur yang berwenang atau Kuasanya;
    - Fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan); dan
    - Fotokopi surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
- Bagi Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan dan berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
  - Bagi yang telah mendapat vaksin lengkap bentuk booster tidak diwajibkan Swab Antigen dan bagi yang belum memperoleh vaksin lengkap, diwajibkan membawa asli Surat Keterangan Hasil Swab Antigen (non-reaktif) atau Swab PCR (negatif) yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan selamalamanya 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 6 Oktober 2022, dengan biaya yang ditanggung sendiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang bersangkutan;
  - Wajib selalu menggunakan masker dengan tepat dan sebagaimana mestinya, sebelum memasuki Gedung dan selama berada di area Gedung dan/atau ruang Rapat selama Rapat berlangsung. Perseroan tidak menyediakan masker, karenanya masing-masing Pemegang Saham atau Kuasanya harus membawa dan memakai masker mereka sendiri;
  - Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen Gedung tempat penyelenggaraan rapat. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya dengan suhu tubuh diatas kisaran referensi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau menunjukkan gejala demam, batuk, pilek, gangguan tenggorokan, sesak napas, akan diminta untuk memberikan kuasa kepada Admitra dan tidak akan diijinkan masuk ke dalam Gedung serta dihimbau untuk segera memeriksakan diri ke dokter;
  - Wajib selalu mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat; dan
  - Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.
- Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, diminta dengan hormat untuk dapat hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat.

Jakarta, 15 September 2022  
PT Nusantara Infrastructure Tbk  
Direksi Perseroan